



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN SATIO DARMA BIN MURHEN;**
2. Tempat lahir : Kembang Mumpo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 1 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Betung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H., Rasbi Ramadhan Saputra, S.H., dan Desi Zahara, S.H., dari Kantor Hukum LBH King Akbar Justice yang beralamat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Tais di bawah Nomor 1/SK/Pid/2024/PN Tais;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Satio Darma Bin Murhen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang Siapa, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Iwan Satio Darma Bin Murhen dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan serta dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) *Voucher* Internet Telkomsel 5 *gigabyte* sebanyak 12 (dua belas) keping dengan rincian Nomor Seri:
 - a. 6001 2072 4824 453;
 - b. 6001 2072 4825 780;
 - c. 6001 2072 4826 782;
 - d. 6001 2072 4818 794;
 - e. 6001 2072 4819 390;
 - f. 6001 2072 4820 602;
 - g. 6001 2072 4821 710;
 - h. 6001 2072 4822 181;
 - i. 6001 2072 4815 997;
 - j. 6001 2072 4816 247;
 - k. 6001 2027 4817 477;
 - l. 6001 2027 4823 029;

Hal 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) *Voucher* Internet Telkomsel 2 *gigabyte* sebanyak 15 (lima belas) keping

dengan rincian Nomor Seri:

- a. 6001 1485 3810 598;
- b. 6001 1485 3811 707;
- c. 6001 1485 3812 935;
- d. 6001 1485 3807 758;
- e. 6001 1485 3808 123;
- f. 6001 1485 3809 304;
- g. 6001 1485 2763 839;
- h. 6001 1485 2764 712;
- i. 6001 1485 2765 768;
- j. 6001 1485 3813 415;
- k. 6001 1485 3814 545;
- l. 6001 1485 3815 888;
- m. 6001 1485 2769 787;
- n. 6001 1485 2770 792;
- o. 6001 1485 2771 411;

3) *Voucher* Internet Telkomsel 1,5 *gigabyte* sebanyak 18 (delapan belas) keping

dengan rincian Nomor Seri:

- a. 9015 6807 1303 053;
- b. 9015 6807 1303 404;
- c. 9015 6807 1304 122;
- d. 9015 6807 1299 876;
- e. 9015 6807 1200 543;
- f. 9015 6807 1301 309;
- g. 9015 6807 1314 032;
- h. 9015 6807 1315 302;
- i. 9015 6807 1316 571;
- j. 9015 6807 1308 611;
- k. 9015 6807 1309 950;
- l. 9015 6807 1310 273;
- m. 9015 6807 1305 230;
- n. 9015 6807 1306 624;
- o. 9015 6807 1307 634;
- p. 9015 6807 1311 223;
- q. 9015 6807 1312 160;
- r. 9015 6807 1313 173;

4) *Voucher* Internet Telkomsel 3 *gigabyte* sebanyak 9 (sembilan) keping dengan

rincian Nomor Seri:

- a. 6001 2072 7305 889;
- b. 6001 2072 7306 851;
- c. 6001 2072 7307 565;

Hal 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 6001 2072 7311 684;
- e. 6001 2072 7312 540;
- f. 6001 2072 7313 331;
- g. 6001 2072 7314 641;
- h. 6001 2072 7315 294;
- i. 6001 2072 7316 360;

5) Voucher Internet AXIS 6,5 gigabyte sebanyak 8 (delapan) keping dengan rincian Nomor Seri:

- a. 1086 2700 0054 0394;
- b. 1086 2700 0054 0395;
- c. 1086 2700 0054 0388;
- d. 1086 2700 0054 0389;
- e. 1086 2700 0054 0390;
- f. 1080 6000 0080 0452;
- g. 1075 7000 0124 2697;
- h. 1086 2700 0054 0367;

6) Voucher Internet AXIS 3,5 gigabyte sebanyak 5 (lima) keping dengan rincian

Nomor Seri:

- a. 1080 6000 0080 2003;
- b. 1080 6000 0080 2004;
- c. 1080 6000 0080 2005;
- d. 1080 6000 0080 2006;
- e. 1080 6000 0080 0453;

Dikembalikan Kepada Saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri;

7) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor ASTREA C 100 Warna Hitam Nopol BD 6167 ID, Nomor MH1NFGC16XK002586, Nomor Mesin NFGCE1002409;

8) 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor ASTREA C 100 Warna Hitam Nopol BD 6167 ID, Nomor MH1NFGC16XK002586, Nomor Mesin NFGCE1002409;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa Iwan Satio Dharma Bin Murhen;

4. Menetapkan agar Terdakwa Iwan Satio Dharma Bin Murhen membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Hal 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM- 89/L.7.15/Eoh.2/11/2023 Tanggal 12 Desember 2023, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Iwan Satio Darna Bin Murhen bersama – sama dengan Mamang Lintang (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Kepolsek Semidang Alas Maras Nomor: DPO/02/XI/Res.1.8/2023/ Reskrim Tanggal 06 November 2023) pada Hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Counter Milik saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri yang beralamat di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *“Barang Siapa, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa Iwan Satio Darna Bin Murhen bersama – sama dengan Mamang Lintang (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor Honda Astera C 100 Warna Hitam Putih dengan Nomor polisi BD 6167 ID menuju ke arah Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, sesampai dilokasi Indomaret Kembang Mumpo didepan Counter Saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri Mamang Lintang (DPO) Mamang Lintang (DPO) langsung turun dari sepeda motor, selanjutnya Mamang Lintang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi dan Terdakwa pun Pergi, Sedangkan saudara Mamang Lintang (DPO) pergi memasuki Counter Milik Saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri dengan cara melalui pintu belakang yang lupa dikunci oleh saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri setelah buang air kecil. Kemudian pada Hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 02.30 WIB saudara Mamang Lintang (DPO) masuk ke dalam Counter Milik Saksi

Hal 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azean Syahputra Bin Saripul Amri yang pada saat itu saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri sedang tidur didalam Counter tersebut. Setelah itu Mamang Lintang (DPO) mengambil barang – barang milik Saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri tanpa seizin yang sah berupa Uang Tunai Sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rokok Clasmild sebanyak 4 (Empat) Bungkus yang ditotalkan sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah), Rokok Surya Sebanyak 7 (Tujuh) bungkus yang ditotalkan sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), Rokok Sampoerna sebanyak 5 (Lima) bungkus yang di totalkan sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), Rokok Djsamsoe sebanyak 5 (lima) bungkus yang ditotalkan sebesar Rp100.000, (seratus ribu rupiah), Rokok Sampoerna Hijau 4 (Empat) bungkus yang ditotalkan sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), Voucher Internet Telkomsel 1,5 Gb sebanyak 27 (Dua Puluh Tuju) Buah yang ditotalkan Sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Voucher Internet Telkomsel 2 Gb. Sebanyak 27 (Dua Puluh Tuju) Buah yang ditotakan sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), Voucher Internet Telkomsel 3 Gb. Sebanyak 30 (Tiga Puluh) Buah yang ditotalkan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Voucher Internet Telkomsel 5 Gb sebanyak 17 (tujuh belas) buah, yang ditotalkan sebesar Rp425.000,00 (emat ratus dua puluh lima ribu rupiah), voucher Internet Telkomsel 7 Gb. Sebanyak 17 (tujuh belas) Buah yang ditotalkan sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), Voucher Internet IM3 2,5 Gb sebanyak 10 (sepuluh) buah yang ditotalkan sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Voucher Internet IM3 5 Gb Sebanyak 15 (lima belas) buah yang ditotalkan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Voucher Internet 7 Gb sebanyak 10 (sepuluh) buah yang ditotalkan sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Voucher Internet EXIS 3,5 Gb Sebanyak 15 (Lima Belas) buah yang di totalkan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Voucher Internet AXIS 9 Gb Sebanyak 25 (dua puluh lima) buah yang ditotalkan Sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribuh Rupiah), Voucher Internet AXIS 6,5 Gb sebanyak 20 (dua puluh) buah Yang ditotalkan Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dompet berserta isinya berupa KTP, SIM C, dan STNK Sepeda Motor, dengan total Keseluruhan sebesar Rp5.919.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Mamang Lintang (DPO) melalui handphone untuk menjemput Mamang Lintang (DPO) diseberang jalan depan Counter Milik Saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri. kemudian Terdakwa langsung pergi menjemput

Hal 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamang Lintang (DPO) menggunakan sepeda motor dan setelah sampai didepan Counter saksi Azean Syahputra bin Saripul Amri, Terdakwa melihat Mamang Lintang (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan raya Bengkulu – Manna di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma dan setelah itu Terdakwa bersama – sama dengan Mamang Lintang (DPO) pergi dengan membawa barang – barang milik saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri yang berhasil diambil dari dalam Counter milik Saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri tanpa seizin yang sah untuk dimiliki dan setelah sampai di Desa ujung Padang kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Terdakwa diberikan berupa *Voucher* Internet Telkomsel 5 *Gigabyte* (GB) sebanyak 12 (Dua Belas) Keping, *Voucher* Internet Telkomsel 2 *Gigabyte* (GB) sebanyak 15 (Lima Belas) Keping, *Voucher* Internet Telkomsel 1,5 *Gigabyte* (GB) sebanyak 18 (Delapan Belas) Keping, *Voucher* Internet Telkomsel 3 *Gigabyte* (GB) sebanyak 9 (Sembilan) keping, *Voucher* Internet Axis 6,5 *Gigabyte* (GB) sebanyak 8 (Delapan) Keping, dan *Voucher* Internet Axis 3,5 *Gigabyte* (GB) sebanyak 5 (Lima) Keping oleh Mamang Lintang (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Orang Tuanya dan menyimpan *voucher – voucher* tersebut diatas lemari rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama Mamang Lintang (DPO) dalam mengambil barang – barang milik saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri dari dalam Counter milik Saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri tanpa seizin yang sah untuk dimiliki, oleh karena itu Saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri mengalami kerugian sebesar Rp5.919.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Iwan Satio Darna Bin Murhen pada Hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Counter Milik saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri yang beralamat di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "*Barang Siapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa*

Hal 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa Iwan Satio Darma Bin Murhen diminta bantuan oleh Mamang Lintang (DPO) untuk mengantar menuju ke arah Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa pergi mengantar Mamang Lintang (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Astera C 100 Warna Hitam Putih dengan Nomor polisi BD 6167 ID, sesampai dilokasi Indomaret Kembang Mumpo didepan Counter Saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri, kemudian Mamang Lintang (DPO) Turun dari sepeda motor, selanjutnya Mamang Lintang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi dan Terdakwa pun Pergi. Lalu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Mamang Lintang (DPO) melalui handpone untuk menjemputnya, lalu Terdakwa berangkat menjemput Mamang Lintang (DPO). Setelah sampai di lokasi rumahnya Mamang Lintang (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan raya Bengkulu – Manna di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma diseberang jalan depan counter Milik saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri dan Terdakwa Pun mendatangnya. Selanjutnya Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor Honda Astera C 100 Warna Hitam Putih dengan Nomor polisi BD 6167 ID yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Desa ujung Padang kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Setelah sampai tujuan di Desa ujung Padang kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Terdakwa menurunkan Mamang Lintang (DPO) dilokasi tersebut dan Mamang Lintang (DPO) memberikan kantong plastik warna putih sebagai upah/Hadiah yang berisikan berupa Voucher Internet Telkomsel 5 Gigabyte (GB) sebanyak 12 (Dua Belas) Keping, Voucher Internet Telkomsel 2 Gigabyte (GB) sebanyak 15 (Lima Belas) Keping, Voucher Internet Telkomsel 1,5 Gigabyte (GB) sebanyak 18 (Delapan Belas) Keping, Voucher Internet Telkomsel 3 Gigabyte (GB) sebanyak 9 (Sembilan) keping, Voucher Internet Axis 6,5 Gigabyte (GB) sebanyak 8 (Delapan) Keping, dan Voucher Internet Axis 3,5 Gigabyte (GB) sebanyak 5 (Lima) Keping yang didapatkan oleh Mamang Lintang (DPO) dari dalam Counter Saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri yang beralamat di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma tanpa seizin yang sah dari saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri dan Terdakwa mengetahui bahwa kantong plastik warna putih berisikan voucher – voucher internet yang diterima oleh Terdakwa sebagai upah / hadiah tersebut dari Mamang Lintang (DPO) dalam mengantar dan menjemput Mamang Lintang (DPO) merupakan voucher – voucher yang diambil Mamang Lintang (DPO) tanpa izin yang sah dari saksi Azean Syahputra Bin Saripul Amri, setelah itu Terdakwa pulang ke

Hal 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Terdakwa dengan membawa plastik putih yang berisikan *voucher* – *voucher* tersebut dan Terdakwa menyimpan *voucher* – *voucher* tersebut diatas lemari rumahnya dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan uang/keuntungan dari penjualan *voucher* – *voucher* tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Azean Syahputra Bin Saripul Amri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa sekira Pukul 02.30 WIB pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, Saksi Korban kehilangan sejumlah barang di *counter* (ruko) miliknya, yang beralamat di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa barang milik Saksi Korban diduga telah diambil oleh orang lain tanpa seizin Saksi Korban;
 - Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO);
 - Bahwa barang - barang yang hilang tersebut ialah:
 - 1) Uang Tunai Sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Rokok Clasmild sebanyak 4 (empat) Bungkus;
 - 3) Rokok Surya Sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
 - 4) Rokok Sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - 5) Rokok Djisamsoe sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - 6) Rokok Sampoerna Hijau 4 (empat) bungkus;
 - 7) *Voucher* Internet Telkomsel 1,5 Gb sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah;
 - 8) *Voucher* Internet Telkomsel 2 Gb Sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah;
 - 9) *Voucher* Internet Telkomsel 3 Gb. Sebanyak 30 (Tiga Puluh) buah;
 - 10) *Voucher* Internet Telkomsel 5 Gb sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
 - 11) *Voucher* Internet Telkomsel 7 Gb sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
 - 12) *Voucher* Internet IM3 2,5 Gb sebanyak 10 (sepuluh) buah;

Hal 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) *Voucher* Internet IM3 5 Gb Sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - 14) *Voucher* Internet 7 Gb sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - 15) *Voucher* Internet AXIS 3,5 Gb Sebanyak 15 (Lima Belas) buah;
 - 16) *Voucher* Internet AXIS 9 Gb Sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;
 - 17) *Voucher* Internet AXIS 6,5 Gb sebanyak 20 (dua puluh) buah, dan;
 - 18) Dompot beserta isinya berupa KTP, SIM C, dan STNK Sepeda Motor;
- Bahwa cara Terdakwa dan Mamang Lintang mengambil barang milik Saksi Korban ialah dengan memasuki counter (ruko) melalui pintu belakang yang tidak terkunci, lalu mengambil uang, voucher, rokok, dan dompet beserta isinya;
 - Bahwa sebelum kejadian terjadi, Saksi Debi singgah dan bermain di *counter* (ruko) milik Saksi Korban dari sore hari pada Hari Minggu Tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan Pukul 00.30 WIB pada Tanggal 16 Oktober 2023;
 - Bahwa sejak Saksi Debi singgah sampai dengan Saksi Korban tertidur sekitar Pukul 01.30 WIB, barang yang hilang tersebut masih berada dan terletak di tempatnya masing – masing;
 - Bahwa pada saat kejadian berlangsung, pintu belakang *counter* (ruko) milik Saksi Korban tidak dikunci namun dalam keadaan tertutup, sedangkan, bagian jendela dalam keadaan terkunci dan tertutup;
 - Bahwa melalui pintu belakang yang tidak dikunci tersebut, orang lain dapat masuk hanya dengan mendorong pintu tanpa perlu merusak atau menggunakan alat kunci;
 - Bahwa saat kejadian berlangsung, Saksi Korban sedang berada di *counter* dengan keadaan tertidur dan mengetahui kejadian tersebut sekira Pukul 05.30 WIB pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, di mana, Saksi Korban melihat pintu sudah dalam keadaan terbuka, *voucher* yang terdapat display dan rokok yang tersimpan di rak rokok telah hilang, serta uang tunai yang terletak di laci meja *counter* pun hilang;
 - Bahwa Saksi Korban sempat meminta bantuan warga sekitar mencari barang – barangnya yang hilang tersebut namun tidak juga ditemukan, sehingga, Saksi Korban melaporkan kehilangan tersebut pada Hari Selasa, 17 Oktober 2023;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO), Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.919.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Resti Aprina Binti April Hairi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sekira Pukul 02.30 WIB pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, Saksi Korban kehilangan sejumlah barang di *counter* (ruko) miliknya, yang beralamat di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik Saksi Korban diduga telah diambil oleh orang lain tanpa seizin Saksi Korban;
- Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO);
- Bahwa barang - barang yang hilang tersebut ialah uang, *voucher* internet, rokok, dan dompet beserta isinya;
- Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta uang guna melunasi kredit, kemudian, Terdakwa dan Saksi bersepakat untuk bertemu di dekat rumah Saudara Ardin di Desa Ujung Padang;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Saksi, Terdakwa telah mengisi kuota internet saksi sebanyak 2 (dua) buah, yang masing – masing pengiriman kuota berkapasitas 5 (lima) *gigabyte*;
- Bahwa ketika bertemu, Terdakwa memberikan *voucher* – *voucher* yang dibungkus plastik putih, dan juga menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian, Saksi menanyakan asal usul *voucher* tersebut, dimana, Terdakwa mengakui memperolehnya dari Mamang Lintang (DPO);
- Bahwa sekitar Pukul 08.30 WIB pada Hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023, Saksi selaku istri Terdakwa, memperoleh *voucher* dan sejumlah uang dari Terdakwa, sebagaimana, Terdakwa menyatakan kepada Saksi bahwa barang tersebut merupakan barang yang didapatkan dari Mamang Lintang (DPO), lalu, Saksi mengambil barang tersebut namun juga menaruh rasa curiga tentang asal usul barang tersebut, kemudian keesokan harinya, Saksi menanyakan kepada adiknya bernama Saksi Zaki tentang asal usul barang tersebut, kemudian, sekira Pukul 18.00 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023, Saksi Resti ditemani Saksi Zaki melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Hal 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Debi Setiawan Alias Abi Bin Burnan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sekira Pukul 02.30 WIB pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, Saksi Korban kehilangan sejumlah barang di *counter* (ruko) miliknya, yang beralamat di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik Saksi Korban diduga telah diambil oleh orang lain tanpa seizin Saksi Korban;
- Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO);
- Bahwa barang - barang yang hilang tersebut ialah uang, *voucher* internet, rokok, dan dompet beserta isinya;
- Bahwa sebelum kejadian terjadi, Saksi singgah dan bermain di *counter* (ruko) milik Saksi Korban dari sore hari pada Hari Minggu Tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan Pukul 00.30 WIB pada Tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tidak menemukan hal yang mencurigakan baik sebelum maupun sesudah meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO), Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.919.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Zaki Ma'ruf Bin April Hairi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sekira Pukul 02.30 WIB pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, Saksi Korban kehilangan sejumlah barang di *counter* (ruko) miliknya, yang beralamat di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik Saksi Korban diduga telah diambil oleh orang lain tanpa seizin Saksi Korban;

Hal 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO);
- Bahwa barang - barang yang hilang tersebut ialah uang, *voucher* internet, rokok, dan dompet beserta isinya;
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023, Saksi Resti menghubungi Saksi untuk menanyakan asal usul barang yang diserahkan Terdakwa, lalu, Saksi menyatakan bahwa barang tersebut mungkin barang milik orang lain dan bukan milik Terdakwa, oleh karena itu, sekira Pukul 18.00 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023, Saksi Resti dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sekira Pukul 02.30 WIB pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, Saksi Korban kehilangan sejumlah barang di *counter* (ruko) miliknya, yang beralamat di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO);
- Bahwa barang - barang yang hilang tersebut ialah uang, *voucher* internet, rokok, dan dompet beserta isinya;
- Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 15 Oktober 2023, sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengunjungi rumah Saksi Ardin menggunakan sepeda motor Honda Astrea C 100 berwarna Hitam Putih dengan nomor polisi BD 6167 ID, yang merupakan milik adik kandung Terdakwa, setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ardin dan Mamang Lintang (DPO) di ruangan atas rumah tersebut;
- Bahwa setelah berbincang – bincang dengan Saksi Ardin dan Mamang Lintang (DPO) hingga sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO) meninggalkan Rumah Ardin dengan niat “mengambil barang milik orang lain”, lalu, Mamang Lintang (DPO) berjanji akan memberikan bagian kepada Terdakwa jika

Hal 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil barang milik orang lain” tersebut berhasil, kemudian, Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Honda Astrea C 100 menuju Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Bahwa sesampai di depan Indomaret Kelurahan Kembang Mumpo sekira Pukul 22.00 WIB, Mamang Lintang (DPO) turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah kakaknya yang berjarak kira – kira 1 (satu) kilometer dari *counter* (ruko) Saksi Korban, kemudian sekitar 4 (empat) jam kemudian, pada Hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023, sekitar Pukul 02.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Mamang Lintang (DPO) untuk menjemputnya di depan konter milik Saksi Korban;

- Bahwa setelah menerima panggilan, Terdakwa segera pergi dengan sepeda motornya dan sampai di lokasi, Mamang Lintang (DPO) sudah menunggu di depan konter, kemudian, Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO) bersama - sama pergi ke Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, setelah tiba di desa tersebut, Mamang Lintang (DPO) turun dan memberikan bagian berupa *voucher* kepada Terdakwa, yang kemudian dimasukkan ke dalam kantongnya;
- Bahwa terdapat 67 *voucher* Telkomsel dan Axis dengan rincian berbagai kuota, yang mana, Terdakwa menyimpan *voucher – voucher* tersebut di atas lemari rumah orang tuanya (berada di sebrang *counter* (ruko) milik Saksi Korban);
- Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa bertemu dengan Saksi Resti, lalu menyerahkan *voucher* internet tersebut beserta uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum bertemu dengan Saksi Resti, Terdakwa telah menggunakan 2 (dua) *voucher* Telkomsel berkapasitas 5 (lima) *gigabyte* untuk keperluan internet Saksi Resti;
- Bahwa Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO) tidak memiliki izin mengambil barang tersebut dari Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) *Voucher* Internet Telkomsel 5 GB Sebanyak 12 (dua belas) keping dengan rincian Nomor Seri:
 - a. 6001 2072 4824 453;

Hal 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 6001 2072 4825 780;
- c. 6001 2072 4826 782;
- d. 6001 2072 4818 794;
- e. 6001 2072 4819 390;
- f. 6001 2072 4820 602;
- g. 6001 2072 4821 710;
- h. 6001 2072 4822 181;
- i. 6001 2072 4815 997;
- j. 6001 2072 4816 247;
- k. 6001 2027 4817 477;
- l. 6001 2027 4823 029;

2) Voucher Internet Telkomsel 2 GB Sebanyak 15 (lima belas) keping dengan rincian

Nomor Seri:

- a. 6001 1485 3810 598;
- b. 6001 1485 3811 707;
- c. 6001 1485 3812 935;
- d. 6001 1485 3807 758;
- e. 6001 1485 3808 123;
- f. 6001 1485 3809 304;
- g. 6001 1485 2763 839;
- h. 6001 1485 2764 712;
- i. 6001 1485 2765 768;
- j. 6001 1485 3813 415;
- k. 6001 1485 3814 545;
- l. 6001 1485 3815 888;
- m. 6001 1485 2769 787;
- n. 6001 1485 2770 792;
- o. 6001 1485 2771 411;

3) Voucher Internet Telkomsel 1,5 GB Sebanyak 18 (delapan belas) keping dengan rincian Nomor Seri:

- a. 9015 6807 1303 053;
- b. 9015 6807 1303 404;
- c. 9015 6807 1304 122;
- d. 9015 6807 1299 876;
- e. 9015 6807 1200 543;
- f. 9015 6807 1301 309;
- g. 9015 6807 1314 032;
- h. 9015 6807 1315 302;
- i. 9015 6807 1316 571;
- j. 9015 6807 1308 611;
- k. 9015 6807 1309 950;
- l. 9015 6807 1310 273;

Hal 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 9015 6807 1305 230;
 - m. 9015 6807 1306 624;
 - n. 9015 6807 1307 634;
 - o. 9015 6807 1311 223;
 - p. 9015 6807 1312 160;
 - q. 9015 6807 1313 173;
 - 4) **Voucher** Internet Telkomsel 3 GB Sebanyak 9 (sembilan) keping dengan rincian Nomor Seri:
 - a. 6001 2072 7305 889;
 - b. 6001 2072 7306 851;
 - c. 6001 2072 7307 565;
 - d. 6001 2072 7311 684;
 - e. 6001 2072 7312 540;
 - f. 6001 2072 7313 331;
 - g. 6001 2072 7314 641;
 - h. 6001 2072 7315 294;
 - i. 6001 2072 7316 360;
 - 5) **Voucher** Internet AXIS 6,5 GB Sebanyak 8 (delapan) keping dengan rincian Nomor Seri:
 - a. 1086 2700 0054 0394;
 - b. 1086 2700 0054 0395;
 - c. 1086 2700 0054 0388;
 - d. 1086 2700 0054 0389;
 - e. 1086 2700 0054 0390;
 - f. 1080 6000 0080 0452;
 - g. 1075 7000 0124 2697;
 - h. 1086 2700 0054 0367;
 - 6) **Voucher** Internet AXIS 3,5 GB Sebanyak 5 (lima) keping dengan rincian Nomor Seri:
 - a. 1080 6000 0080 2003;
 - b. 1080 6000 0080 2004;
 - c. 1080 6000 0080 2005;
 - d. 1080 6000 0080 2006;
 - e. 1080 6000 0080 0453;
 - 7) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor ASTREA C 100 Warna Hitam Nopol BD 6167 ID, Nomor MH1NFGC16XK002586, Nomor Mesin NFGCE1002409;
 - 8) 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor ASTREA C 100 Warna Hitam Nopol BD 6167 ID, Nomor MH1NFGC16XK002586, Nomor Mesin NFGCE1002409;
- Di ruang persidangan, Penuntut Umum telah memperlihatkan seluruh barang bukti di atas kepada Para Saksi dan Terdakwa, di mana, pihak - pihak tersebut telah menjelaskan tentang keberadaan, fungsi, dan kepemilikan dari masing - masing barang bukti, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan

Hal 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan lebih lanjut dalam putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira Pukul 02.30 WIB pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, Saksi Korban kehilangan sejumlah barang di *counter* (ruko) miliknya, yang beralamat di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa benar barang milik Saksi Korban diduga telah diambil oleh orang lain tanpa seizin Saksi Korban;
3. Bahwa benar orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO) dan Mamang Lintang (DPO);
4. Bahwa benar barang - barang yang hilang tersebut ialah:
 - 1) Uang Tunai Sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Rokok Clasmild sebanyak 4 (empat) Bungkus;
 - 3) Rokok Surya Sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
 - 4) Rokok Sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - 5) Rokok Djisamsoe sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - 6) Rokok Sampoerna Hijau 4 (empat) bungkus;
 - 7) *Voucher* Internet Telkomsel 1,5 Gb sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah;
 - 8) *Voucher* Internet Telkomsel 2 Gb Sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah;
 - 9) *Voucher* Internet Telkomsel 3 Gb. Sebanyak 30 (Tiga Puluh) buah;
 - 10) *Voucher* Internet Telkomsel 5 Gb sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
 - 11) *Voucher* Internet Telkomsel 7 Gb sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
 - 12) *Voucher* Internet IM3 2,5 Gb sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - 13) *Voucher* Internet IM3 5 Gb Sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - 14) *Voucher* Internet 7 Gb sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - 15) *Voucher* Internet AXIS 3,5 Gb Sebanyak 15 (Lima Belas) buah;
 - 16) *Voucher* Internet AXIS 9 Gb Sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;
 - 17) *Voucher* Internet AXIS 6,5 Gb sebanyak 20 (dua puluh) buah, dan;
 - 18) Dompot berserta isinya berupa KTP, SIM C, dan STNK Sepeda Motor;
5. Bahwa benar cara Terdakwa dan Mamang Lintang mengambil barang milik Saksi Korban ialah dengan memasuki *counter* (ruko) melalui pintu belakang yang tidak terkunci, lalu mengambil uang, *voucher*, rokok, dan dompet beserta isinya;
6. Bahwa benar sebelum kejadian terjadi, Saksi Debi singgah dan bermain di *counter* (ruko) milik Saksi Korban dari sore hari pada Hari Minggu Tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan Pukul 00.30 WIB pada Tanggal 16 Oktober 2023;

Hal 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dari Saksi Debi singgah sampai dengan Saksi Korban tertidur sekitar Pukul 01.30 WIB, barang yang hilang tersebut masih berada dan terletak di tempatnya masing – masing;
8. Bahwa benar pada saat kejadian berlangsung, pintu belakang *counter* (ruko) milik Saksi Korban tidak dikunci namun dalam keadaan tertutup, sedangkan, bagian jendela dalam keadaan terkunci dan tertutup;
9. Bahwa benar melalui pintu belakang yang tidak dikunci tersebut, orang lain dapat masuk hanya dengan mendorong pintu tanpa perlu merusak atau menggunakan alat kunci;
10. Bahwa benar saat kejadian berlangsung, Saksi Korban sedang berada di *counter* dengan keadaan tertidur dan mengetahui kejadian tersebut sekira Pukul 05.30 WIB pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, di mana, Saksi Korban melihat pintu sudah dalam keadaan terbuka, *voucher* yang terdapat display dan rokok yang tersimpan di rak rokok telah hilang, serta uang tunai yang terletak di laci meja *counter* pun hilang;
11. Bahwa benar Saksi Korban sempat meminta bantuan warga sekitar untuk mencari barang – barangnya yang hilang tersebut namun tidak juga ditemukan, sehingga, Saksi Korban melaporkan kehilangan tersebut pada Hari Selasa, 17 Oktober 2023;
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang yang diserahkan Mamang Lintang kepadanya tersebut merupakan barang milik orang lain;
13. Bahwa benar Terdakwa kenal dan bertemu dengan Mamang Lintang (DPO) ketika sedang berada di rumah Saksi Ardin;
14. Bahwa benar pada Hari Minggu, Tanggal 15 Oktober 2023, sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengunjungi rumah Saksi Ardin menggunakan sepeda motor Honda Astrea C 100 berwarna Hitam Putih dengan nomor polisi BD 6167 ID, yang merupakan milik adik kandung Terdakwa, setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ardin dan Mamang Lintang (DPO) di ruangan atas rumah tersebut;
15. Bahwa benar setelah berbincang – bincang dengan Saksi Ardin dan Mamang Lintang (DPO) hingga sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO) meninggalkan Rumah Ardin dengan niat “mengambil barang milik orang lain”, lalu, Mamang Lintang (DPO) berjanji akan memberikan bagian kepada Terdakwa jika “mengambil barang milik orang lain” tersebut berhasil, kemudian, Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Honda Astrea C 100 menuju Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Hal 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar sesampai di depan Indomaret Kelurahan Kembang Mumpo sekira Pukul 22.00 WIB, Mamang Lintang (DPO) turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah kakaknya yang berjarak kira – kira 1 (satu) kilometer dari *counter* (ruko) Saksi Korban, kemudian sekitar 4 (empat) jam kemudian, pada Hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023, sekitar Pukul 02.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Mamang Lintang (DPO) untuk menjemputnya di depan konter milik Saksi Korban;
17. Bahwa benar setelah menerima panggilan, Terdakwa segera pergi dengan sepeda motornya dan sampai di lokasi, Mamang Lintang (DPO) sudah menunggu di depan konter, kemudian, Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO) bersama - sama pergi ke Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, setelah tiba di desa tersebut, Mamang Lintang (DPO) turun dan memberikan bagian berupa *voucher* kepada Terdakwa, yang kemudian dimasukkan ke dalam kantongnya;
18. Bahwa benar totalnya, ada 67 *voucher* Telkomsel dan Axis dengan rincian berbagai kuota, yang mana, Terdakwa menyimpan *voucher – voucher* tersebut di atas lemari rumah orang tuanya (berada di sebrang *counter* (ruko) milik Saksi Korban), kemudian, pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Resti untuk meminta uang guna melunasi kredit, kemudian, Terdakwa dan Saksi Resti bersepakat untuk bertemu di dekat rumah Saudara Ardin di Desa Ujung Padang;
19. Bahwa benar ketika bertemu dengan Saksi Resti, Terdakwa memberikan *voucher – voucher* yang dibungkus plastik putih, dan juga menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian, Saksi Resti menanyakan asal usul *voucher* tersebut, dimana, Terdakwa mengakui memperolehnya dari Mamang Lintang (DPO);
20. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan 2 (dua) buah *voucher* kuota internet Telkomsel berkapasitas 5 (lima) *gigabyte* untuk keperluan internet Saksi Resti;
21. Bahwa benar sekitar Pukul 08.30 WIB pada Hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023, Saksi Resti selaku istri Terdakwa, memperoleh *voucher* dan sejumlah uang dari Terdakwa, sebagaimana, Terdakwa menyatakan kepada Saksi Resti bahwa barang tersebut merupakan barang yang didapatkan dari Mamang Lintang (DPO), lalu, Saksi Resti mengambil barang tersebut namun juga menaruh rasa curiga tentang asal usul barang tersebut kemudian keesokan harinya, Saksi Resti menanyakan kepada adiknya bernama Saksi Zaki tentang asal usul barang tersebut, kemudian, sekira Pukul 18.00 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023, Saksi Resti ditemani Saksi Zaki melaporkan kejadian tersebut kepada

Hal 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras;

22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO), Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.919.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
23. Bahwa benar *counter* (ruko) milik Saksi Korban digunakan sebagai tempat berjualan pulsa dan juga sebagai tempat beristirahat, selain itu, bagian bangunan tersebut dilengkapi dengan jendela, pintu belakang, dan pintu depan yang dapat dipergunakan untuk keluar masuknya orang perseorangan;
24. Bahwa benar Terdakwa adalah orang mengantar jemput Mamang Lintang (DPO) selama proses mengambil barang milik Saksi Korban tersebut terjadi, sementara, Mamang Lintang adalah orang yang diduga telah mengambil barang milik Saksi Korban;
25. Bahwa benar Mamang Lintang sedang dalam proses pengejaran dan terdaftar sebagai "Daftar Pencarian Orang (DPO)" berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras Nomor DPO/02/XI/Res.1.8/2023/Reskrim Tanggal 6 November 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu alternatif ke - 1 (kesatu) Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan Ke - 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang bahwa "barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Hal 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “subjek hukum dalam Hukum Pidana” adalah siapa saja pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang bahwa “subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab” adalah seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, dimana, kemampuan bertanggung jawab seseorang didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*) yang dalam doktrin Hukum Pidana diterjemahkan sebagai “dalam keadaan sadar”

Menimbang bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya atas suatu tindak pidana yang diduga telah dilakukannya atau diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar orang perorangan yang diduga sebagai pelakunya atau bukan, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni Iwan Satio Darna Bin Murhen beserta segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian, terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah nyata terbukti dalam keadaan sehat fisik maupun psikisnya, serta dianggap cakap dan mampu menjawab secara objektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, “unsur barangsiapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi, meskipun demikian, untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya, masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur - unsur seluruhnya dalam pembuktian materil perbuatan Terdakwa;

Ad.2. unsur pencurian;

Menimbang bahwa pengertian “pencurian” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana frasa dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pencurian ialah perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Hal 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang tetapi tidak termasuk manusia, juga mencakup daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, asalkan dialirkan di kawat atau pipa, serta barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis, yang penting adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu perbuatan mengambil barang orang lain yang tidak hanya terjadi jika seseorang mengambil sepenuhnya/ seluruhnya barang milik orang lain, tetapi juga jika seseorang mengambil sebagian dari barang tersebut, misalnya, jika seseorang mengambil uang dari dompet orang lain atau mengambil buah dari pohon orang lain, maka perbuatan itu juga diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah pelaku melakukan perbuatan “mengambil barang milik orang lain” atas dasar niat jahat untuk menguasai barang milik orang lain tanpa hak atau izin dari pemiliknya, yang mana, perbuatan ini bersifat subjektif sehingga harus dibuktikan dengan alat bukti yang menunjukkan adanya kehendak atau kesadaran Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum di atas akan disandingkan dengan fakta – fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa sekira Pukul 02.30 WIB pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, Saksi Korban kehilangan sejumlah barang di *counter* (ruko) miliknya, yang beralamat di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa barang milik Saksi Korban telah diambil oleh orang lain tanpa seizin dari Saksi Korban;

Menimbang bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban ialah Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO);

Menimbang bahwa barang - barang yang hilang tersebut ialah:

- 1) Uang Tunai Sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Rokok Clasmild sebanyak 4 (empat) Bungkus;
- 3) Rokok Surya Sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
- 4) Rokok Sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus;
- 5) Rokok Djisamsoe sebanyak 5 (lima) bungkus;
- 6) Rokok Sampoerna Hijau 4 (empat) bungkus;

Hal 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) *Voucher* Internet Telkomsel 1,5 Gb sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah;
- 8) *Voucher* Internet Telkomsel 2 Gb Sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah;
- 9) *Voucher* Internet Telkomsel 3 Gb. Sebanyak 30 (Tiga Puluh) buah;
- 10) *Voucher* Internet Telkomsel 5 Gb sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
- 11) *Voucher* Internet Telkomsel 7 Gb sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
- 12) *Voucher* Internet IM3 2,5 Gb sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- 13) *Voucher* Internet IM3 5 Gb Sebanyak 15 (lima belas) buah;
- 14) *Voucher* Internet 7 Gb sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- 15) *Voucher* Internet AXIS 3,5 Gb Sebanyak 15 (Lima Belas) buah;
- 16) *Voucher* Internet AXIS 9 Gb Sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;
- 17) *Voucher* Internet AXIS 6,5 Gb sebanyak 20 (dua puluh) buah, dan;
- 18) Dompot beserta isinya berupa KTP, SIM C, dan STNK Sepeda Motor;

Menimbang bahwa cara Terdakwa dan Mamang Lintang mengambil barang milik Saksi Korban ialah dengan memasuki counter (ruko) melalui pintu belakang yang tidak terkunci, lalu mengambil barang berupa uang, voucher, rokok, dan dompet beserta isinya;

Menimbang bahwa kronologi kejadian perkara berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan keterangan Saksi Debi ialah sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian terjadi, Saksi Debi singgah dan bermain di *counter* (ruko) milik Saksi Korban dari sore hari pada Hari Minggu Tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan Pukul 00.30 WIB pada Tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa sejak Saksi Debi singgah sampai dengan Saksi Korban tertidur sekitar Pukul 01.30 WIB, barang yang hilang tersebut masih berada dan terletak di tempatnya masing – masing;

Bahwa pada saat kejadian berlangsung, pintu belakang *counter* (ruko) milik Saksi Korban tidak dikunci namun dalam keadaan tertutup, sedangkan, bagian jendela dalam keadaan terkunci dan tertutup;

Bahwa melalui pintu belakang yang tidak dikunci tersebut, orang lain dapat masuk hanya dengan mendorong pintu tanpa perlu merusak atau menggunakan alat kunci;

Bahwa saat kejadian berlangsung, Saksi Korban sedang berada di *counter* dengan keadaan tertidur dan mengetahui kejadian tersebut sekira Pukul 05.30 WIB pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, di mana, Saksi Korban melihat pintu sudah dalam keadaan terbuka, *voucher* yang terdapat display dan rokok yang tersimpan di rak rokok telah hilang, serta uang tunai yang terletak di laci meja *counter* pun hilang;

Hal 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Korban sempat meminta bantuan warga sekitar untuk mencari barangnya yang hilang tersebut namun tidak juga ditemukan;

Menimbang bahwa Saksi Korban melaporkan kehilangan barang miliknya tersebut kepada pihak kepolisian pada Hari Selasa, 17 Oktober 2023;

Menimbang bahwa adapun kronologi kejadian perkara berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Resti, Saksi Zaki dan keterangan Terdakwa ialah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa kenal dan bertemu dengan Mamang Lintang (DPO) ketika sedang berada di rumah Saksi Ardin;

Bahwa pengenalan dan pertemuan tersebut, bermula pada Hari Minggu, Tanggal 15 Oktober 2023, sekira Pukul 19.00 WIB, dimana, Terdakwa mengunjungi rumah Saksi Ardin menggunakan sepeda motor Honda Astrea C 100 berwarna Hitam Putih dengan nomor polisi BD 6167 ID, yang merupakan milik adik kandung Terdakwa, setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ardin dan Mamang Lintang (DPO) di ruangan atas rumah tersebut;

Bahwa setelah berbincang – bincang dengan Saksi Ardin dan Mamang Lintang (DPO) hingga sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO) meninggalkan Rumah Ardin dengan niat “mengambil barang milik orang lain”, lalu, Mamang Lintang (DPO) berjanji akan memberikan bagian kepada Terdakwa jika “mengambil barang milik orang lain” tersebut berhasil, kemudian, Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Honda Astrea C 100 menuju Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Bahwa sesampai di depan Indomaret Kelurahan Kembang Mumpo sekira Pukul 22.00 WIB, Mamang Lintang (DPO) turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah kakaknya yang berjarak kira – kira 1 (satu) kilometer dari counter (ruko) Saksi Korban, kemudian sekitar 4 (empat) jam kemudian, pada Hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023, sekitar Pukul 02.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Mamang Lintang (DPO) untuk menjemputnya di depan konter milik Saksi Korban;

Bahwa setelah menerima panggilan, Terdakwa segera pergi dengan sepeda motornya dan sampai di lokasi, Mamang Lintang (DPO) sudah menunggu di depan konter, kemudian, Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO) bersama - sama pergi ke Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, setelah tiba di desa tersebut, Mamang Lintang (DPO) turun dan memberikan bagian berupa voucher kepada Terdakwa, yang kemudian dimasukkan ke dalam kantongnya;

Hal 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat 67 *voucher* Telkomsel dan Axis dengan rincian berbagai kuota, yang mana, Terdakwa menyimpan *voucher – voucher* tersebut di atas lemari rumah orang tuanya yang berada di seberang *counter* milik Saksi Korban;

Bahwa Terdakwa menyadari barang yang diserahkan Mamang Lintang kepadanya tersebut merupakan barang milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Resti, Saksi Zaki, dan Terdakwa, diketahui bahwa pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Resti untuk meminta uang guna melunasi kredit, kemudian, Terdakwa dan Saksi Resti bersepakat untuk bertemu di dekat rumah Saudara Ardin di Desa Ujung Padang;

Menimbang bahwa ketika bertemu dengan Saksi Resti, Terdakwa memberikan *voucher – voucher* yang dibungkus plastik putih, dan juga menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian, Saksi Resti menanyakan asal usul *voucher* tersebut, dimana, Terdakwa mengakui memperolehnya dari Mamang Lintang (DPO);

Menimbang bahwa sebelum bertemu dengan Saksi Resti, Terdakwa telah menggunakan 2 (dua) buah *voucher* kuota internet Telkomsel berkapasitas 5 (lima) *gigabyte* untuk keperluan internet Saksi Resti;

Menimbang bahwa sekitar Pukul 08.30 WIB pada Hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023, Saksi Resti selaku istri Terdakwa, memperoleh *voucher* dan sejumlah uang dari Terdakwa, sebagaimana, Terdakwa menyatakan kepada Saksi Resti bahwa barang tersebut merupakan barang yang didapatkan dari Mamang Lintang (DPO), lalu, Saksi Resti mengambil barang tersebut namun juga menaruh rasa curiga tentang asal usul barang tersebut kemudian keesokan harinya, Saksi Resti menanyakan kepada adiknya bernama Saksi Zaki tentang asal usul barang tersebut, kemudian, sekira Pukul 18.00 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023, Saksi Resti ditemani Saksi Zaki melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO), Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.919.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan Mamang Lintang (DPO) ialah orang yang telah mengambil barang milik Saksi Korban tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan pidana Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam hukum pidana, kualifikasi pasal tersebut disebut sebagai tindak pidana

Hal 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas



“pencurian”, oleh karena itu, unsur ke - 2 (kedua) berupa “pencurian” dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari unsur ke - 2 (kedua) di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang dimaksud “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dalam sebuah rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam untuk makan, tidur, dan sebagainya, rumah ini tidak harus berupa bangunan permanen, tetapi juga dapat berupa bangunan sementara, seperti yang didirikan di ladang, di hutan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah tanah yang dikelilingi oleh pagar, tembok, atau hal lain yang menutupinya, dan di atasnya terdapat rumah atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian dari frasa “yang tidak diketahui” adalah pelaku tindak pidana tidak bertemu dan tidak melakukan kontak fisik dengan pemilik rumah atau pekarangan tertutup tersebut, sedangkan, pengertian frasa “yang tidak dikehendaki” adalah pelaku tindak pidana bertemu dan melakukan kontak fisik dengan pemilik rumah atau pekarangan tertutup tersebut, tetapi tidak mendapat persetujuan atau izin dari pemilik rumah atau pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum tersebut akan disandingkan dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa sekira Pukul 02.30 WIB pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, Saksi Korban kehilangan sejumlah barang di *counter* (ruko) miliknya, yang beralamat di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh keyakinan bahwa *tempus delicti* terjadinya perbuatan Terdakwa ialah sekira Pukul 02.30 WIB pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023, sebagaimana *tempus* tersebut termasuk ke dalam rentang waktu yang dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu “antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Hal 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *locus delicti* terjadinya perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut di *counter* (ruko) milik Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Bahwa *counter* (ruko) milik Saksi Korban digunakan sebagai tempat berjualan pulsa dan juga sebagai tempat beristirahat, selain itu, bagian bangunan tersebut dilengkapi dengan jendela, pintu belakang, dan pintu depan yang dapat dipergunakan untuk keluar masuknya orang perseorangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diperoleh keyakinan bahwa *locus delicti* perbuatan *a quo* terjadi dan terlaksana “di dalam sebuah rumah” yaitu *counter* (ruko) milik Saksi Korban, yang beralamat di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Korban sedang tertidur di *counter* (ruko) miliknya ketika kejadian tersebut terjadi sehingga tidak mengetahui siapa dan bagaimana pelaku melakukan perbuatannya, sebagaimana fakta hukum tersebut memiliki kesesuaian dengan pengertian sub unsur “tidak diketahui oleh orang yang berhak”;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ke – 3 (ketiga) berupa “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak” dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari unsur ke – 2 (kedua) di atas;

Menimbang bahwa Drs P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H., menjelaskan bahwa pengertian “dua orang atau lebih secara bersama - sama” seperti yang dimaksudkan di dalam ayat 4 (empat) haruslah dianggap sebagai “keturutsertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen (lihat dalam Buku berjudul Hukum Pidana Indonesia cetakan tahun 1979 halaman 151);

Menimbang bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” (H.R 10 Desember 1894 W. 6598), sebagaimana dikutip dari buku

Hal 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H. yang berjudul Hukum Pidana Indonesia cetakan tahun 1979 halaman 152;

Menimbang bahwa uraian doktrin tersebut telah bersesuaian dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini, yaitu:

- Terdakwa adalah orang mengantar jemput Mamang Lintang (DPO) selama proses mengambil barang milik Saksi Korban tersebut terjadi, sementara, Mamang Lintang adalah orang yang diduga telah mengambil barang milik Saksi Korban;
- Mamang Lintang sedang dalam proses pengejaran dan terdaftar sebagai "Daftar Pencarian Orang (DPO)" berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras Nomor DPO/02/XI/Res.1.8/2023/Reskrim Tanggal 6 November 2023;

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur ke - 4 (keempat) berupa "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa karena unsur ke - 2 (dua) sampai dengan ke - 4 (keempat) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ke - 1 (kesatu) yaitu unsur "barangsiapa" dinyatakan juga telah terpenuhi terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Voucher Internet Telkomsel 5 GB Sebanyak 12 (dua belas) keping dengan rincian Nomor Seri:
 - a. 6001 2072 4824 453;
 - b. 6001 2072 4825 780;

Hal 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 6001 2072 4826 782;
- d. 6001 2072 4818 794;
- e. 6001 2072 4819 390;
- f. 6001 2072 4820 602;
- g. 6001 2072 4821 710;
- h. 6001 2072 4822 181;
- i. 6001 2072 4815 997;
- j. 6001 2072 4816 247;
- k. 6001 2027 4817 477;
- l. 6001 2027 4823 029;

2) Voucher Internet Telkomsel 2 GB Sebanyak 15 (lima belas) keping dengan rincian

Nomor Seri:

- a. 6001 1485 3810 598;
- b. 6001 1485 3811 707;
- c. 6001 1485 3812 935;
- d. 6001 1485 3807 758;
- e. 6001 1485 3808 123;
- f. 6001 1485 3809 304;
- g. 6001 1485 2763 839;
- h. 6001 1485 2764 712;
- i. 6001 1485 2765 768;
- j. 6001 1485 3813 415;
- k. 6001 1485 3814 545;
- l. 6001 1485 3815 888;
- m. 6001 1485 2769 787;
- n. 6001 1485 2770 792;
- o. 6001 1485 2771 411;

3) Voucher Internet Telkomsel 1,5 GB Sebanyak 18 (delapan belas) keping dengan rincian Nomor Seri:

- a. 9015 6807 1303 053;
- b. 9015 6807 1303 404;
- c. 9015 6807 1304 122;
- d. 9015 6807 1299 876;
- e. 9015 6807 1200 543;
- f. 9015 6807 1301 309;
- g. 9015 6807 1314 032;
- h. 9015 6807 1315 302;
- h. 9015 6807 1316 571;
- i. 9015 6807 1308 611;
- j. 9015 6807 1309 950;
- k. 9015 6807 1310 273;
- l. 9015 6807 1305 230;

Hal 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 9015 6807 1306 624;
 - n. 9015 6807 1307 634;
 - o. 9015 6807 1311 223;
 - p. 9015 6807 1312 160;
 - q. 9015 6807 1313 173;
 - 4) *Voucher* Internet Telkomsel 3 GB Sebanyak 9 (sembilan) keping dengan rincian Nomor Seri:
 - a. 6001 2072 7305 889;
 - b. 6001 2072 7306 851;
 - c. 6001 2072 7307 565;
 - d. 6001 2072 7311 684;
 - e. 6001 2072 7312 540;
 - f. 6001 2072 7313 331;
 - g. 6001 2072 7314 641;
 - h. 6001 2072 7315 294;
 - i. 6001 2072 7316 360;
 - 5) *Voucher* Internet AXIS 6,5 GB Sebanyak 8 (delapan) keping dengan rincian Nomor Seri:
 - a. 1086 2700 0054 0394;
 - b. 1086 2700 0054 0395;
 - c. 1086 2700 0054 0388;
 - d. 1086 2700 0054 0389;
 - e. 1086 2700 0054 0390;
 - f. 1080 6000 0080 0452;
 - g. 1075 7000 0124 2697;
 - h. 1086 2700 0054 0367;
 - 6) *Voucher* Internet AXIS 3,5 GB Sebanyak 5 (lima) keping dengan rincian Nomor Seri:
 - a. 1080 6000 0080 2003;
 - b. 1080 6000 0080 2004;
 - c. 1080 6000 0080 2005;
 - d. 1080 6000 0080 2006;
 - e. 1080 6000 0080 0453;
 - 7) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor ASTREA C 100 Warna Hitam Nopol BD 6167 ID, Nomor MH1NFGC16XK002586, Nomor Mesin NFGCE1002409;
 - 8) 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor ASTREA C 100 Warna Hitam Nopol BD 6167 ID, Nomor MH1NFGC16XK002586, Nomor Mesin NFGCE1002409;
- Menimbang bahwa barang bukti bertanda angka 1), 2), 3), 4), 5), dan 6) tersebut ialah milik Saksi Korban, oleh karena itu, barang bukti *a quo* dikembalikan kepada Saksi Korban Azean Syahputra Bin Saripul Amri;

Hal 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti bertanda angka 7) dan 8) tersebut ialah milik dari adik kandung Terdakwa, oleh karena itu, barang bukti *a quo* dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keresahan di masyarakat terkhususnya di lingkungan tempat tinggal Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Satio Darma Bin Murhen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) *Voucher* Internet Telkomsel 5 GB sebanyak 12 (dua belas) keping dengan rincian Nomor Seri:
 - a. 6001 2072 4824 453;
 - b. 6001 2072 4825 780;
 - c. 6001 2072 4826 782;
 - d. 6001 2072 4818 794;
 - e. 6001 2072 4819 390;
 - f. 6001 2072 4820 602;
 - g. 6001 2072 4821 710;

Hal 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 6001 2072 4822 181;
 - l. 6001 2072 4815 997;
 - j. 6001 2072 4816 247;
 - k. 6001 2027 4817 477;
 - l. 6001 2027 4823 029;
- 2) *Voucher* Internet Telkomsel 2 GB sebanyak 15 (lima belas) keping dengan rincian Nomor Seri:
- a. 6001 1485 3810 598;
 - b. 6001 1485 3811 707;
 - c. 6001 1485 3812 935;
 - d. 6001 1485 3807 758;
 - e. 6001 1485 3808 123;
 - f. 6001 1485 3809 304;
 - g. 6001 1485 2763 839;
 - h. 6001 1485 2764 712;
 - i. 6001 1485 2765 768;
 - j. 6001 1485 3813 415;
 - k. 6001 1485 3814 545;
 - l. 6001 1485 3815 888;
 - m. 6001 1485 2769 787;
 - n. 6001 1485 2770 792;
 - o. 6001 1485 2771 411;
- 3) *Voucher* Internet Telkomsel 1,5 GB sebanyak 18 (delapan belas) keping dengan rincian Nomor Seri:
- a. 9015 6807 1303 053;
 - b. 9015 6807 1303 404;
 - c. 9015 6807 1304 122;
 - d. 9015 6807 1299 876;
 - e. 9015 6807 1200 543;
 - f. 9015 6807 1301 309;
 - g. 9015 6807 1314 032;
 - h. 9015 6807 1315 302;
 - h. 9015 6807 1316 571;
 - i. 9015 6807 1308 611;
 - j. 9015 6807 1309 950;
 - k. 9015 6807 1310 273;
 - l. 9015 6807 1305 230;
 - m. 9015 6807 1306 624;
 - n. 9015 6807 1307 634;
 - o. 9015 6807 1311 223;
 - p. 9015 6807 1312 160;

Hal 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. 9015 6807 1313 173;

4) Voucher Internet Telkomsel 3 GB sebanyak 9 (sembilan) keping dengan rincian

Nomor Seri:

- a. 6001 2072 7305 889;
- b. 6001 2072 7306 851;
- c. 6001 2072 7307 565;
- d. 6001 2072 7311 684;
- e. 6001 2072 7312 540;
- f. 6001 2072 7313 331;
- g. 6001 2072 7314 641;
- h. 6001 2072 7315 294;
- i. 6001 2072 7316 360;

5) Voucher Internet AXIS 6,5 GB sebanyak 8 (delapan) keping dengan rincian

Nomor Seri:

- a. 1086 2700 0054 0394;
- b. 1086 2700 0054 0395;
- c. 1086 2700 0054 0388;
- d. 1086 2700 0054 0389;
- e. 1086 2700 0054 0390;
- f. 1080 6000 0080 0452;
- g. 1075 7000 0124 2697;
- h. 1086 2700 0054 0367;

6) Voucher Internet AXIS 3,5 GB sebanyak 5 (lima) keping dengan rincian Nomor

Seri:

- a. 1080 6000 0080 2003;
- b. 1080 6000 0080 2004;
- c. 1080 6000 0080 2005;
- d. 1080 6000 0080 2006;
- e. 1080 6000 0080 0453;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Azean Syahputra Bin Saripul Amri;

7) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor ASTREA C 100 Warna Hitam Nopol BD 6167 ID,
Nomor MH1NFGC16XK002586, Nomor Mesin NFGCE1002409;

8) 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor ASTREA C 100 Warna Hitam Nopol BD
6167 ID, Nomor MH1NFGC16XK002586, Nomor Mesin NFGCE1002409;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Iwan Satio Darma Bin
Murhen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Tais, pada Hari Kamis, Tanggal 1 Februari 2024 oleh Juna Saputra Ginting,

Hal 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., dan Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Reki Afrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Murniawati Priscilia Djaksa

Djamaluddin, S.H.,M.H

TTD

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Harya Puteratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)